

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Menurut UU nomor 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan menurut UU 36 tahun 2014 adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan salah satunya yaitu pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana penyedia layanan kesehatan adalah apotek tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Salah satu tenaga kesehatan dalam UU 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian diantaranya adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif (*patient oriented*) meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena adanya perubahan orientasi dari obat ke pasien yang mengacu kepada *Pharmaceutical care*, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Terapi Obat (PTO) atau monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medicaditon error*) dalam proses pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan baik agar dapat menyampaikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, apoteker tidak hanya selaku penanggung jawab suatu apotek, seorang apoteker juga harus mampu menjalankan manajerial

di apotek yaitu mengenai ketrampilan apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengolahan keuangan, persediaan farmasi (pengadaan, penyimpanan, dan pelaporan) dan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Menyadari fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker sangat besar dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian di apotek, terutama dalam hal pengawasan pengelolaan obat, peningkatan mutu dan jaminan keefektifan serta keamanan obat yang diberikan kepada pasien, maka seorang calon apoteker tidak cukup hanya belajar dari teori saja tetapi perlu juga melihat secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan obat di apotek melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Bagiana sebagai salah satu sarana pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan dari tanggal 4 Juni sampai dengan 13 Juli 2018, sehingga diharapkan calon apoteker memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana adalah :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
- b. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

- d. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- e. Melatih keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dalam melaksanakan *pharmaceutical care*.